

JURNAL SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN DENGAN
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**



Disusun oleh :

BRAMADI PURBA

NPM : 110510677

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL SKRIPSI
TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
DALAM TAHAP PENYIDIKAN DENGAN PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE



Disusun oleh :

BRAMADI PURBA

NPM : 110510677
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui untuk jurnal skripsi

Dosen Pembimbing Tanggal : 21/12/2015

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana", is written over the date and next to the "Tanda Tangan" label.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum,

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Endro Susilo, S.H., LL.M.

Tinjauan Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Tahap Penyidikan Dengan Pendekatan Restorative Justice

Bramadi Purba

Gregorius Widiartana

Ilmu Hukum / Fakultas Hukum / Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

The research aims to determine and obtain data regarding the completion of criminal cases in the investigation stage with the approach of restorative justice. Judging from the type of research, this research is a legal research that using normative research methods, by reviewing related theories as well as the prevailing norms. The data used are primary data, secondary and tertiary data. The data collecting by through interviews and analyzed qualitatively, then written in descriptive analysis. The results showed that the model of restorative justice that used much like Family Group Conferencing Programs model that often practiced in much countries such as New Zealand, America and South Africa and the legal basis for implementation of the concept of restorative justice on the completion of criminal cases in the Indonesian criminal justice system are still known to be weak because the restorative justice practiced only carried out on initiative and discretion of investigator based on the telegram letter of Head Police Criminal Investigation, so that the practice settlement of criminal cases with the restorative justice has not fully protect victims, society and offenders.

Keywords: Restorative justice, Indonesian criminal justice system, completion of criminal case.

A. Pendahuluan

Permasalahan keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang mudah untuk direalisasikan. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan

dengan perlindungan hukum terhadap korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹

Menurut pandangan kriminologis dan hukum pidana, kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri dimana dari ketiga kelompok tersebut, kepentingan “korban kejahatan” adalah bagian utama kejahatan, sebagaimana menurut Andrew Ashworth: “*primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state*”.²

Sistem peradilan pidana bersifat *offender oriented*, yaitu terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah:

“Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan”.³

Akibat sistem peradilan pidana yang cenderung *offender oriented*, maka viktimologi sebagai studi yang berorientasi terhadap korban memberikan dasar pemikiran diperlukannya konsep penyelesaian perkara diluar sistem peradilan

¹Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

² *Ibid.*

³ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 25.

pidana. Solusi yang ditawarkan, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan konteks keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku.⁴

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif sudah mulai diterapkan di Indonesia, akan tetapi implementasinya hanya terkait dengan penyelesaian perkara pidana anak⁵ dan tindak pidana yang termasuk delik aduan.⁶ Pada praktiknya pendekatan keadilan restoratif sering diterapkan dalam perkara diluar aturan normatif tersebut, seperti perkara lalu lintas yang menimpa Dul, anak dari musisi Ahmad Dhani dan perkara kekerasan dalam rumah tangga Brigadier “E” di Tasikmalaya. Peran penegak hukum terkait hal tersebut patut diberi apresiasi mengingat masih banyak aparat-aparat penegak hukum yang masih berpandangan retributif. Tidak ada payung hukum dan kekhawatiran penyidik disalahkan oleh atasan/komite pengawas merupakan salah satu faktor kendala dalam menerapkan konsep keadilan restoratif.⁷

Rumusan Masalah dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana model *Restorative Justice* yang diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana?

⁴ Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 341-350.

⁵ Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

⁶ Menurut Pasal 72-75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

⁷ Roberto Pardede, 2010, *Implementasi Restorative Justice oleh Penyidik POLRI*, hlm. 13.

2. Bagaimana Peranan dan pertimbangan serta kendala-kendala kepolisian untuk penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *Restorative Justice*?

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Model Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara tegas menyatakan model sistem peradilan pidana yang digunakan. Namun para ahli hukum pidana menyatakan bahwa model yang dianut KUHAP dapat diketahui dengan melihat sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang ada di berbagai negara di dunia.⁸ Menurut G. Widiartana, model penyelesaian perkara pidana yang dianut KUHAP dapat dilihat sebagai berikut:

a. Tahap pemeriksaan pendahuluan

Dapat dikatakan bahwa dalam tahap ini menggunakan model inkuisitur yang diperhalus. Hal ini tampak dari ketentuan-ketentuan hukum yang tidak memperkenankan orang lain yang tidak diberi kewenangan oleh hukum untuk mendampingi tersangka dalam proses pemeriksaan oleh penyidik. Apabila tersangka didampingi oleh advokat, maka ketentuan dalam KUHAP-pun menentukan bahwa advokat yang mendampingi tersangka hanya boleh melihat dan/atau mendengar proses pemeriksaan terhadap tersangka, sekedar untuk menjaga agar tersangka diperlakukan secara manusiawi dan dihargai hak-haknya. Dengan kata lain, advokat yang mendampingi tersangka dalam pemeriksaan

⁸ Al. Wisnubroto, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Hlm. 4

pendahuluan tidak diperbolehkan untuk berpendapat atau berkomentar mengenai materi pemeriksaan.

b. Tahap pemeriksaan di persidangan

Pada tahap ini seolah-olah terjadi pertarungan antara advokat yang berhadapan dengan jaksa penuntut umum. Advokat akan menjalankan perannya untuk membela terdakwa. Ia akan berusaha untuk membuktikan adanya hal-hal yang meringankan bagi terdakwa dan apabila dimungkinkan, untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Usaha-usaha advokat tersebut akan dihadapi oleh jaksa penuntut umum yang akan berusaha untuk membuktikan bahwa dakwaanya benar dan dengan demikian terdakwa adalah orang yang bersalah atas terjadinya kejahatan yang didakwakan tersebut. Sepintas lalu proses itu memiliki kesamaan dengan *Adversary Model* yang dijalankan di negara Amerika dan negara-negara Anglo Saxon.

c. Tahap pelaksanaan pidana, khususnya pidana badan

Dengan diberlakukannya undang-undang pemasyarakatan pada tahun 1995, maka sejak itu secara formil diakui bahwa pemasyarakatan dijadikan model dan tujuan dari pelaksanaan pidana badan, khususnya penjara. Model dan tujuan pemasyarakatan menginginkan supaya narapidana mendapatkan pembinaan agar pada saatnya dilepas ia dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi warga yang baik dan berguna. Oleh karena itu dalam sistem pemasyarakatan ini penderitaan yang layak dikenakan atau diterapkan kepada narapidana hanyalah

hilangnya kemerdekaan. Sistem dan tujuan pemasyarakatan ini memiliki kesamaan dengan *Family Model*.

d. Dari hubungan antar lembaga dalam proses penyelesaian perkara

Hubungan antar lembaga dalam proses penyelesaian perkara pidana tampak jelas dalam hubungan jaksa penuntut umum dengan penyidik Polri, serta antara pengadilan dan lembaga koreksi. Hubungan yang erat dan sinergis antara jaksa penuntut umum dengan polisi sudah dimulai ketika penyidikan dilakukan. Dalam hal ini jaksa penuntut umum dapat menentukan apakah penyidikan sudah lengkap atau belum. Apabila jaksa penuntut umum menganggap penyidikan belum lengkap, maka ia harus memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berita acara penyidikan. Sedangkan hubungan antara pengadilan dengan lembaga koreksi dapat dilihat dari eksistensi lembaga hakim pengawas dan pengamat (hakim wasmat). Adanya beberapa ketentuan mengenai hubungan antar lembaga penegak hukum tersebut menunjukkan beberapa kesamaan dengan *Intregated System* yang dikembangkan di Jepang.⁹

2. Model Penyelesaian Perkara Pidana menurut *Restorative Justice*

Keadilan restoratif menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah memperkenalkan beberapa model yang berkaitan dengan cara/metode dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:

⁹*Ibid.* Hlm 5.

a. *Victim-offender reconciliation/mediation programs (VORP)*

Model ini merupakan salah satu model yang terkenal karena cirinya yang berorientasi pada rekonsiliasi personal. Metode ini sangat populer diterapkan di Amerika Utara yang dijalankan oleh mediator yang terlatih untuk mengajak korban dan pelaku bersama-sama mendiskusikan beberapa hal, yaitu: kejahatan yang telah terjadi, akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat segala sesuatunya menjadi baik kembali. Dalam model ini kedua belah pihak, korban dan pelaku diajak untuk secara aktif mencari penyelesaian dari persoalan yang terjadi. Dalam konteks ini, mediator tidak berperan aktif melainkan hanya menjamin agar mediasi berjalan dengan baik. Dalam model ini, untuk melakukan mediasi dengan pelaku kadang-kadang korban dapat diwakili oleh teman atau keluarganya.¹⁰

b. *Sentencing circles/Healing circles*

Metode *Sentencing Circles* diterapkan atas inisiatif hakim Barry Stuart pada saat diruang sidang. Hakim mengundang keluarga korban dan pelaku, para pendukung kedua belah pihak, pengacara, polisi, petugas penjara, serta ketua-ketua komunitas lokal, kemudian membagi mereka dalam lingkaran kelompok kecil untuk mendiskusikan keputusan terbaik apa yang mereka inginkan.

¹⁰Afthonul Afif. *Op.Cit.*, hlm. 334.

Pada akhir persidangan, pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk menempuh metode rehabilitasi daripada hukuman penjara bagi pelanggar dan mereka yang menjadi pihak tersebut akan membantu dan mengawasi jalannya rehabilitasi. Hakim pun menyetujui keputusan tersebut dan perkara dinyatakan ditutup. Pemerintah Kanada kemudian mengakui program ini sebagai mekanisme sah bagi penyelesaian konflik dan menyangkalkannya ke dalam institusi peradilan pidana negara karena model ini menunjukkan keberhasilannya di dalam banyak kasus.¹¹

c. *Family group conferencing programs (FGC)*

Metode ini melibatkan keluarga pihak korban dan pelaku, serta pihak-pihak lain seperti teman ataupun komunitas untuk terlibat dalam memutuskan solusi dari sebuah konflik. Metode ini dijalankan oleh seorang fasilitator yang akan mengundang pihak-pihak yang terlibat untuk secara sukarela berpartisipasi dalam diskusi. Para pihak dipertemukan oleh fasilitator yang terlatih untuk membahas tentang bagaimana pihak-pihak mengalami kerugian dan seperti apa dampak/kerusakan yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. Pertemuan ini biasanya dimulai dengan pelaku menggambarkan terjadinya pelanggaran dan diikuti oleh pihak korban yang menggambarkan dampak pelanggaran tersebut baginya. Melalui narasi tersebut, pelaku akan dihadapkan

¹¹*Ibid*, hlm. 335

dengan akibat-akibat dari perbuatannya dan korban memiliki kesempatan untuk mengekspresikan perasaannya.

Metode ini banyak digunakan khususnya perkara pidana mengenai anak seperti di New Zealand dan Australia.¹²

d. *Victim-offender panels*

Metode ini dijalankan dengan mempertemukan dua kelompok (korban dan pelaku) yang tidak terkait dengan kejahatan yang terjadi, namun orang-orang tersebut pernah menjadi korban dan pelaku dari kejahatan yang sejenis (memiliki kesamaan). Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyampaikan pengalaman mereka masing-masing yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan kebutuhan terkait penyelesaian kasusnya.

e. *Victim assistance programs*

Metode ini dirancang untuk memberikan berbagai pelayanan kepada korban sebagaimana seharusnya mereka peroleh dari proses peradilan. Tujuan dari pelayanan tersebut adalah:

- 1) Untuk melindungi hak-hak korban;
- 2) Untuk mengurangi akibat dari kejahatan yang harus ditanggung oleh korban;

¹²U.S.Department of Justice, *Family Group Conferencing Implications for Crime Victims*, https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDgQFjACahUKEwiNivOy9vnIAhUKoZQKHACHBa8&url=https%3A%2F%2Fwww.ncjrs.gov%2Fovc_archives%2Freports%2Frestorative_justice%2Frestorative_justice_ascii_pdf%2Fncj176347.pdf&usg=AFQjCNE_tqZDnrE05ELZ5TNWmOl8JtUUOg&bvm=bv.106923889.d.dGo. Diunduh pada tanggal 22 Oktober 2015.

3) Untuk mengurangi dampak dari dilibatkannya korban dalam proses peradilan;

f. *Prisoner assistance programs*

Metode ini diselenggarakan untuk memberikan pelayanan kepada pelaku yang dilakukan ketika pelaku masih penjara ataupun dalam masa pembebasan agar menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.¹³

3. Model Keadilan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Berdasarkan penelitian di Unit Renakta (Remaja, Anak, dan Wanita) POLDA DIY, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Surat Telegram Kabareskrim Polri nomor STR/583/VIII/2012, Model *restorative justice* yang digunakan di lingkungan kepolisian oleh penyidik dalam menyelesaikan perkara pidana adalah model *Family Group Conferencing Program* (FGCP). Ciri khas dalam model ini yaitu adanya seorang fasilitator yang membantu para pihak untuk mencari solusi dari sebuah konflik. Model ini merupakan salah satu model *restorative justice* yang terkenal selain Victim Offender Reconciliation Program dan *Sentencing Circles*. Model ini juga dipraktikkan di negara Amerika Utara, New Zealand, Afrika Selatan.

4. Peran dan Pertimbangan serta Kendala-Kendala yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menerapkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana

¹³G. Widiartana, *Loc.Cit.*

- a. Peranan kepolisian dalam upaya menerapkan konsep keadilan restoratif, dalam praktiknya berlandaskan pada dikresi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian akan melakukan diskresinya dalam menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* apabila ada persetujuan dari pihak korban dan pelaku atau telah ada kesepakatan dari kedua belah pihak (terlapor dan pelapor). Selama dalam tahap penyidikan, kepolisian akan berupaya untuk mendudukan korban dalam titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku dari pemenjaraan melalui proses diversifikasi.¹⁴
- b. Untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cara pendekatan keadilan restoratif atau tidak adalah tergantung dari subyektifitas penyidik. Tim penyidik akan mengadakan “Gelar Perkara” dengan mempertimbangkan kondisi korban dan kondisi pelaku, kerugian materiil yang diderita korban, ancaman pidana, serta pelaku tindak pidana yang merupakan pengulangan/residivis.¹⁵
- c. Dalam praktiknya, penyidik kepolisian seringkali mengalami kendala-kendala dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif. Menurut narasumber kendala utama penyidik disebabkan karena tidak adanya undang-undang ataupun prosedur/mechanisme formal untuk mengakomodir hal tersebut sehingga situasi ini terkadang menjadi hal

¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Unit Renakta Polda DIY. Pada hari Senin tanggal 2 November 2015.

¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Unit Renakta Polda DIY. Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015.


yang dilematis bagi penyidik kepolisian di lapangan. Kendala lainnya yakni adanya kekhawatiran penyidik apabila terdapat pihak-pihak yang keberatan atas diskresinya dikemudian hari dengan mengajukan praperadilan atau gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan dipersalahkan oleh pimpinan atau atasan penyidik dan oleh badan pengawas dan pemeriksa internal Polri yang menggunakan parameter formal prodedural serta masih kuatnya pemahaman retributif di masyarakat yang memandang bahwa perbuatan pelaku harus dibalas dengan pemenjaraan (pembalasan).¹⁶

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Model *Restorative Justice* yang digunakan oleh penyidik kepolisian Unit Renakta (Remaja, Anak, dan Wanita) Polda DIY dalam menyelesaikan perkara pidana yaitu memiliki kesamaan dengan model *Family Group Conferencing Programs*. Penyelesaian perkara yang menjadi ciri khas dalam model ini yaitu adanya keterlibatan keluarga dari pihak korban dan pelaku, wakil-wakil masyarakat dan adanya fasilitator (penyidik). Model ini juga sangat cocok jika dipraktikan dalam penyelesaian perkara alternatif di Indonesia karena corak budaya Indonesia yang bersifat komunal.
2. Peranan dan pertimbangan serta kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menerapkan konsep *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara pidana, yakni:

¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Unit Renakta Polda DIY. Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015.

- 
- a. Peranan Kepolisian dalam menerapkan konsep *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara pidana yaitu sebagai fasilitator.
 - b. Faktor-faktor pertimbangan penyidik dalam menerapkan konsep *restorative justice* yakni Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan, Pelaku bukanlah residivis, Pelaku dan korban masih ada ikatan keluarga, pihak/keluarga pelaku bersedia menanggung kerugian korbanelaku dan keluarganya bersedia/berjanji akan menanggung semua kerugian korban, dan para pihak sudah sepakat memilih jalur damai.
 - c. Kendala-kendala dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara pidana dalam tahap penyidikan yaitu kurangnya pemahaman penyidik terhadap kewenangan diskresi, Kekhawatiran penyidik apabila diskresinya digugat praperadilan dan PTUN, serta dipersalahkan oleh pimpinan atau badan pengawas dan pemeriksa internal Polri, serta masih kuatnya pemahaman retributif di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Afthonul Afif, 2015. *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Bambang Waluyo, 2012. *Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta.

Widiartana. G, 2014. *Viktimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Website:

U.S.Department of Justice, *Family Group Conferencing Implications for Crime Victims*,
[,https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDgQFjACahUKEwiNivOy9vnIAhUKoZQKHaCHBa8&url=https%3A%2F%2Fwww.ncjrs.gov%2Fovc_archives%2Freports%2Frestorative_justice%2Frestorative_justice_ascii_pdf%2Fncj176347.pdf&usg=AFQjCNE tqZDnrE05ELZ5TNWmOl8JtUUOg&bvm=bv.106923889,d.dGo](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDgQFjACahUKEwiNivOy9vnIAhUKoZQKHaCHBa8&url=https%3A%2F%2Fwww.ncjrs.gov%2Fovc_archives%2Freports%2Frestorative_justice%2Frestorative_justice_ascii_pdf%2Fncj176347.pdf&usg=AFQjCNE tqZDnrE05ELZ5TNWmOl8JtUUOg&bvm=bv.106923889,d.dGo), diakses 22 Oktober 2015.

Naskah Non Publikasi:

Roberto Pardede, *Implementasi Restorative Justice oleh Penyidik POLRI*.

Al. Wisnubroto, *Hukum Acara Pidana*, Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Disertasi:

G.Widiartana , 2011, *Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Wawancara:

Hasil wawancara yang dilakukan di Unit Renakta Polda DIY. Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015.

Hasil wawancara yang dilakukan di Unit Renakta Polda DIY. Pada hari Senin tanggal 2 November 2015.